



KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
Nomor : 54 /KPT.W28.U/ OT1.2/I/2025
TENTANG
PENETAPAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. Bahwa salah satu faktor penting untuk mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah dengan adanya Role Model dan Agen Perubahan yang menjadi contoh keteladanan perilaku nyata dari pimpinan;
- c. Bahwa untuk menggerakkan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional diperlukan Role Model dan Agen Perubahan yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Role Model pada Pengadilan Negeri Bobong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pemerintah;



KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Nomor: 1/KPT.W38/VI/07.2025

TENTANG

PENETAPAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

1. Bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri dan Tingkat Banding dan melaksanakan prinsip-prinsip yang profesional, perlu dilakukan perubahan, secara struktural dan berkesinambungan;

2. Bahwa salah satu faktor penting untuk mendorong perubahan dan budaya kerja adalah dengan adanya Role Model pada Pengadilan Negeri yang menjadi contoh, ketidakhadiran pada pimpinan;

3. Bahwa untuk menetapkan Birokrasi Pemerintahan yang profesional diperlukan Role Model dan Agent Perubahan yang telah terbukti dan efektif, budaya kerja pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Banding;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, maka perlu ditetapkan dan melaksanakan Role Model pada Pengadilan Negeri Bobong;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang Berisi dan Bebas dan Keadilan, Keadilan dan Keadilan;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengadilan Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Reformasi Birokrasi Program Manajemen Perubahan;

5. Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Reformasi Pengembangan Budaya Kerja;

6. Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Reformasi Pengembangan Agen Perubahan Instansi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Reformasi Birokrasi 2020-2024;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Reformasi Birokrasi dan Reformasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pemerintahan;

Meningkat

Meningkat

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum RI Nomor : 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di lingkungan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TENTANG ROLE MODEL PENGADILAN NEGERI BOBONG

KESATU : Menetapkan nama yang tercantum pada keputusan ini sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 atas nama :

Dr. SYAMSUNI, S.H.,M.Kn.

KEDUA : Bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang menjadi tanggung jawab seluruh tingkah laku, kominmen, dan kebijakan yang dikeluarkannya harus selaras dengan semangat untuk menghasilkan instansi yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotismen;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi.
Pada tanggal : 2 Januari 2025.
**KETUA PENGADILAN TINGGI
MALUKU UTARA,**



H. AHMAD SHALIHIN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
5. Arsip.

